

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 017 TAHUN 1981
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS
PENDAKIAN GUNUNG**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : 1. Bahwa gunung sebagai salah satu keindahan dan bagian dari alam semesta akan selalu menarik perhatian bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengandung 1001 macam ciptaan Tuhan yang patut untuk dikenal, diketahui, dipelajari, dimanfaatkan, dan disyukuri demi untuk kepentingan hidupnya;
2. bahwa kegiatan penjelajahan dan pendakian gunung yang penuh romantika dan petualangan itu, akan sangat menarik bagi para Pramuka dalam usaha mengenalkan agar tumbuh rasa cintanya terhadap alam sesuai dengan salah satu darmanya;
3. bahwa untuk mendorong agar anak didik bergiat dalam kegiatan pendakian gunung perlu adanya syarat kecakapan khusus penghijauan berikut tandanya.

Mengingat : 1. Pasal 9, ayat 3 sub e Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
2. Pasal 13, ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1978.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 134/KN/1976 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kecakapan Khusus.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 132 Tahun 1979.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 016 Tahun 1980.

Mendengar : Saran-saran Pimpinan Kwartir Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Syarat-syarat Kecakapan Khusus tentang Pendakian Gunung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini..

Kedua : Gambar Tanda Kecakapan Khusus Pendakian Gunung sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Syarat-syarat Kecakapan Khusus ini termasuk dalam bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup.

Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 1981.
Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 017 TAHUN 1981**

**SYARAT-SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS (TKK)
PENDAKIAN GUNUNG**

I. Untuk golongan Siaga

Seorang Pramuka Siaga harus:

1. dapat menunjukkan hasil karyanya menggambar pemandangan dengan gunung sebagai latar belakangnya,
2. dapat menjelaskan secara sederhana fungsi gunung bagi kepentingan lingkungan hidup,
3. pernah sedikitnya 2 kali mengikuti perjalanan mendaki gunung bersama Pembinaanya, selama lebih kurang 4 jam pergi pulang,
4. dapat menunjukkan usahanya dalam ikut menunjang pada gerakan pelestarian alam.

II. Untuk golongan Penggalang, Penegak dan Pandega

1. Untuk mencapai Tingkat Purwa seorang Pramuka harus:

- a. mengerti pentingnya fungsi gunung ditinjau dari segi kesehatan, keindahan, pencegahan erosi, iklim dan cuaca, sumber air bersih, perlindungan dan pelestarian alam,
- b. mengenal berbagai gunung berapi yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif, serta manfaat dan bahayanya,
- c. pernah sedikitnya 2 kali mendaki gunung bersama atau tanpa pembinaanya selama kurang lebih 8 jam pergi pulang (khususnya bagi Penggalang),
- d. dapat menunjukkan usahanya terhadap gerakan kebersihan serta terhadap kelesatuan flora dan fauna di sekitarnya.

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:

- e. telah melatih sedikitnya seorang Pramuka Siaga, sehingga mencapai TKK Pendakian Gunung.

2. Untuk mencapai Tingkat Madya seorang Pramuka harus:

- a. telah memenuhi SKK Pendakian Gunung Tingkat Purwa,
- b. dapat membuat sketsa perjalanan pendakian gunung yang memuat gambar situasi tempat-tempat penting serta panorama yang dapat dinikmati keindahannya oleh pendaki gunung,
- c. telah mengikuti kegiatan pendakian gunung sedikitnya 4 kali bersama atau sepengetahuan pembinaanya selama kurang lebih 10 jam pergi pulang serta membuat catatan selama dalam perjalanan,
- d. mengerti makna dan hikmah gunung berikut seluruh isinya yang berupa flora dan fauna serta panorama bagi kepentingan kehidupan umat manusia.

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:

- e. telah melatih sedikitnya seorang Pramuka Penggalang, sehingga mencapai TKK Pendakian Gunung Tingkat Purwa.

3. Untuk mencapai Tingkat Utama seorang Pramuka harus:

- a. telah memenuhi SKK Penghijauan Tingkat Madya,
- b. dapat memberikan penyuluhan kepada orang lain tentang fungsi gunung bagi kepentingan lingkungan hidup serta pelestarian alam kepada orang lain,
- c. dapat membuat sketsa perjalanan pendakian gunung lengkap dengan petunjuk-petunjuk mengenai tempat-tempat yang perlu mendapat perhatian guna pedoman kegiatan pendakian gunung bagi orang lain,
- d. telah mengikuti kegiatan pendakian gunung sedikitnya 6 kali bersama atau sepengetahuan pembinaanya selama lebih kurang 2 hari perjalanan pergi-pulang,
- e. telah mengikuti sedikitnya 2 kali gerakan penghijauan,
- f. membuat makalah tentang pendakian gunung sebanyak 2 halaman kertas A4 diketik 2 spasi.

Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pandega, ditambah dengan:


- g. telah dapat membuat rencana dan program pendakian gunung dan dapat melaksanakan dengan baik sesuai keadaan, tempat dan waktu.
- f. telah melatih sedikitnya 2 orang Pramuka Penggalang, sehingga mencapai TKK Pendakian Gunung Tingkat Madya.

Jakarta, 6 Februari 1981
Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 017 TAHUN 1981**

**SYARAT-SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS (TKK)
PENDAKIAN GUNUNG**



Pendakian Gunung